

Kantor
Pusat

Jakarta, 19 Maret 2025

Nomor : 006/PR 000/19/III/2025
Lampiran : Ada

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Perihal: Penyampaian Hasil RUPO untuk Obligasi Wajib Konversi
Kimia Farma I Tahun 2023

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 pada 18 Maret 2025, maka bersama ini kami menyampaikan hasil RUPO sesuai dengan Surat Keterangan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. dengan Nomor 59/RUPO-KF/III/2025 tanggal 18 Maret 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kimia Farma Tbk



kimia farma
Member of Biofarma Group

Djaqad Prakasa Dwialam
Direktur Utama

Tembusan Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Eek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Direksi PT Kimia Farma Tbk

Jl. Veteran No.9
Jakarta 10110, Indonesia
POBox 1204/JKT
Telp. 62 21 3847709
Fax 62.21 3814441

Email : corsec@kimiafarma.co.id
Website: www.kimiafarma.co.id



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 59/RUPO-KF/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2025, berada di Kantor Pusat Kimia Farma, Jalan Veteran nomor 9, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut "RUPO").

-Dalam RUPO tersebut telah hadir/diwakili oleh para Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang bernilai Rp.299.997.179.375,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebanyak 292.680.175 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima) suara yang merupakan 99,011 % (sembilan puluh sembilan koma nol satu satu persen) dari Rp.302.995.007.125,- (tiga ratus dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ribu seratus dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak 295.604.885 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara dimana tidak terdapat Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya sesuai Surat Pernyataan Emiten.

Oleh karena itu persyaratan korum kehadiran yang disyaratkan dalam Pasal 9 ayat 5 huruf a poin i Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan RUPO adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara RUPO.

RUPO dibuka pada jam 10.33 Waktu Indonesia Barat.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan dari PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan") dan Persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2023 dan laporan keuangan konsolidasi *unaudited* tanggal 30 September 2024.
2. Persetujuan penghapusan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan terkait kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus), mulai berlaku dari periode laporan keuangan tahunan *audited* 31 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2028 atau sampai seluruh obligasi telah dilakukan konversi.
3. Persetujuan percepatan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi saham



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

sebanyak 100% pada tanggal 17 April 2025 dalam rangka meningkatkan modal kerja Perseroan.

4. Persetujuan penundaan kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi yang akan jatuh tempo pada 22 Agustus 2025, yang akan dibayarkan pada 22 Agustus 2027 dan persetujuan penghapusan denda terkait penundaan tersebut.

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPO memberikan kesempatan kepada para Pemegang Obligasi Wajib Konversi untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda RUPO.

Pada semua agenda RUPO tersebut tidak ada Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Obligasi atau Kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

Adapun Keputusan dalam RUPO tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda 1

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara tidak setuju sebanyak Rp.0,- atau 0 suara.

Jumlah suara abstain sebanyak Rp. 0,- atau 0 suara

Jumlah suara setuju sebanyak Rp.299.997.179.375,- atau 292.680.175 suara atau 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan Emiten disetujui untuk Agenda 1, yaitu :

Menyetujui Penjelasan dari PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan") dan Persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2023 dan laporan keuangan konsolidasi *unaudited* tanggal 30 September 2024.

Agenda 2

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara tidak setuju sebanyak Rp.299.997.000.000,- atau 292.680.000 suara atau 99,99994%



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara abstain sebanyak Rp. 0,- atau 0 suara
Jumlah suara setuju sebanyak Rp. 179.375,- atau 175 suara atau 0,00006%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan Emiten tidak disetujui oleh RUPO untuk Agenda 2, yaitu :

Tidak menyetujui penghapusan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliananatan terkait kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus), mulai berlaku dari periode laporan keuangan tahunan audited 31 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2028 atau sampai seluruh obligasi telah dilakukan konversi.

Agenda 3

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara tidak setuju sebanyak Rp.299.997.000.000,- atau 292.680.000 suara atau 99,99994%.

Jumlah suara abstain sebanyak Rp. 0,- atau 0 suara

Jumlah suara setuju sebanyak Rp. 179.375,- atau 175 suara atau 0,00006%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan Emiten tidak disetujui oleh RUPO untuk Agenda 3, yaitu :

Tidak menyetujui percepatan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi saham sebanyak 100% pada tanggal 17 April 2025 dalam rangka peningkatkan modal kerja Perseroan.

Agenda 4

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara tidak setuju sebanyak Rp.299.997.000.000,- atau 292.680.000 suara atau 99,99994%.

Jumlah suara yang abstain sebanyak Rp. 0,- atau 0 suara

Jumlah suara setuju sebanyak Rp. 179.375,- atau 175 suara atau 0,00006%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan Emiten tidak disetujui oleh RUPO untuk Agenda 4, yaitu :

Tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

yang akan jatuh tempo pada 22 Agustus 2025, yang akan dibayarkan pada 22 Agustus 2027 dan persetujuan penghapusan denda terkait penundaan tersebut

RUPO ditutup pada jam 10.59 Waktu Indonesia Barat

-Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 18 Maret 2025, nomor : 22, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 18 Maret 2025

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta